

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 17 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MURA MAKMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan menambah pendapatan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah yang mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada;
- b. bahwa Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diharapkan dapat menciptakan kegiatan yang mandiri, handal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan serta mendorong perkembangan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah Mura Makmur yang bergerak dibidang agribisnis, perikanan, perkebunan, perdagangan umum, industri, dan jasa lainnya;
- d. bahwa pembentukan Perusahaan Daerah Mura Makmur sebagaimana dimaksud huruf c diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Musi Rawas (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Gas Bumi Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2971);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3587);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propvinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS**

MEMUTUSAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MURA MAKMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Mura Makmur Kabupaten Musi Rawas yang modal seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD Mura Makmur.
6. Direksi adalah Direksi PD Mura Makmur.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Mura Makmur.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Mura Makmur (PD Mura Makmur).

BAB II PENDIRIAN

Pasal 3

- (1) PD Mura Makmur memiliki status Badan Hukum, yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) PD Mura Makmur memperoleh kedudukan sebagai badan hukum dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap PDMura Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEDUDUKAN, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

PD Mura Makmur berkedudukan di Ibukota Kabupaten Musi Rawas dan dapat mendirikan cabang-cabang atau unit-unit di tempat lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

PD Mura Makmur bertujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Pembangunan Daerah.

Pasal 7

PD Mura Makmur bergerak dalam lapangan usaha :

- a. Pertanian;
- b. Perkebunan;
- c. Peternakan;
- d. Perikan;
- e. Perhutanan;
- f. Jasa dan;
- g. Industri;

Pasal 8

PD Mura Makmur ini dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, Koperasi, Badan Usaha Swasta maupun dengan Badan Usaha Luar Negeri dan atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 9

- (1) Modal PD Mura Makmur seluruh terdiri dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dipisahkan dan ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Untuk pertama kalinya Pemerintah Kabupaten telah memisahkan kekayaan untuk modal PD Mura Makmur ini sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terdiri dari :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
 - b. Modal aset sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- (3) Perubahan penyertaan modal selanjutnya baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) PD Mura Makmur mempunyai cadang umum yang tetapkan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) PD Mura Makmur ini tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (3) Semua alat likwidasi disimpan di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan atau Bank lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI PENGURUS

Pasal 11

Pengurus PD Mura Makmur terdiri dari :

1. Direksi.
2. Badan Pengawas.

BAB VII DIREKSI Bagian pertama Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari PNS, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu melepaskan status kepegawaiannya.

- (3) Anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direksi Utama.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945;
 - d. Setia dan taat kepada Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Pendidikan paling rendah serjana (S1);
 - h. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan dengan penilaian baik;
 - i. Mempunyai visi, misi dan strategi perusahaan;
 - j. Mempunyai kepribadian dan jiwa kepemimpinan;
 - k. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - i. Berwibawa dan jujur.
- (5) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun.
- (7) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (8) Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah maupun perusahaan lain.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah bertugas :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan rencana kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;

- d. Membina Pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 14

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan, Bupati dapat menggantikan Direksi atas usul dan saran Badan Pengawas.

Pasal 15

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 16

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Dreksi;
- c. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat perjanjian-perjanjian kerjasama kuasa untuk mewakili perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu dan/atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain dengan persetujuan sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain dengan persetujuan Bupati.

Pasal 18

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas, dalam hal-hal :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah.
- b. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah.
- c. Penyertaan modal dalam Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 19

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir tahun buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan, dianggap telah sahkan.

Bagian Keempat Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 20

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji.
 - b. Tunjangan..
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Direksi.

Bagian Kelima Cuti

Pasal 21

- (1) Cuti Direksi terdiri dari :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
 - b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan setiap satu kali masa jabatan.
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi.
 - d. Cuti alasan penting.
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 22

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal Dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. Dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 23

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, huruf d dan huruf e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 24

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 22 huruf c, huruf d dan huruf f;
- b. Keputusan tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 22 huruf e;

Pasal 25

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b dan huruf c, diberhentikan dengan hormat
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, huruf e dan huruf f, diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatan.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, diberikan uang duka sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatan.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 26

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Pit) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatan terakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Pit) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VIII BADAN PENGAWAS Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari orang professional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup.
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu ipar.
 - c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.

Pasal 29

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 30

- (1) Badan Pengawas diangkat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila.
 - a. Mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja;
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan perusahaan yang lainnya;
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 31

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah.
- b. Memberikan pendapat dan saran pada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
- c. Memberikan pendapat atau saran kepada Bupati terhadap Program kerja yang diajukan oleh Direksi.
- d. Memberikan pendapat atau saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan rugi/laba;
- e. Memberikan pendapat atau saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 32

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah setujuhi.
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah.
- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuang dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 33

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 34

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) ri penghasilan Direksi Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga lima perseratus) dari pengahasilan Direksi Utama.
- (3) Anggotaan Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30ri penghasilan Direksi Utama.

Pasal 35

Selain honorarium, kepada Badan Perusahaan setiap tahun diberikan jasa produksi.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 36

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Meninggal Dunia

- c. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- e. Terlihat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.
- f. Dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, huruf d dan huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti lakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan.
 - a. Keputusan tentang pemberhentian bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 36 huruf c, huruf d dan huruf f.
 - b. Keputusan tentang pemberhentian sementara bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan pada Pasal 36 huruf f.

Pasal 38

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas, dibentuk secretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium secretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

BAB IX PENGADAAN DAN PENGELOLAN BARANG

Pasal 39

- (1) Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang disahkan oleh Bupati dan pengadaan tersebut harus laporkan kepada Bupati.
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas dan sesuai dengan peraturan perundang-undang berlaku.

BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 40

Laba bersih yang telah disahkan menurut ketentuan Pasal 19, setelah dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pajak, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk anggaran daerah..... 50%
- b. Untuk cadangan umum..... 30%
- c. Untuk jasa produksi..... 10%
- d. Untuk dana pension, social dan pendidikan..... 10%

Pasal 41

Dana representative disediakan dari anggaran perusahaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari sejumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan daerah.

BAB XI PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS DAN PELEBURAN/PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 42

- (1) Pembubaran, perubahan status, peleburan/penggabungan Perusahaan Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pembubaran, penunjukan likwiditur Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwiditur dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pertanggungjawaban likwiditur dilakukan kepada Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten yang menyangkut tanggung jawab yang telah diselesaikan olehnya.
- (5) Dalam hal likwiditur, Pemerintah Kabupaten menanggung kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan tidak digambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI MUSI RAWAS,

Dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 30 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

Dto

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2006 NOMOR 3SERI E